



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 4 November 2022

Nomor : 800/492/16K/D
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Proses Pelayanan dan Batas Waktu
Penerimaan Usul Kenaikan
Pangkat PNS Periode 1 April 2023
dan 1 Oktober 2023

Kepada
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Dilingkungan Pemprov. Sulteng
di-
Palu

Menindaklanjuti Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002, diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : D 26-30/V 108-9/99 tanggal 20 Juli 2020 perihal Proses Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara secara Elektronik.
2. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN RI Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Dokumen Penilaian Kinerja dalam Usul Penetapan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
3. Memperhatikan Poin 1 (satu) dan 2 (dua) perlu diatur sebagai berikut :
 - a. Usul Kenaikan Pangkat PNS **Periode 01 April 2023** untuk penerimaan berkas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah **mulai tanggal 17 November 2022 sampai dengan 3 Februari 2023** dan untuk Usul Kenaikan Pangkat **Periode 01 Oktober 2023 mulai 1 Mei 2023 sampai dengan 21 Juli 2023**. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan masih terdapat berkas yang terlambat maka akan diusulkan pada periode berikutnya.
 - b. Melampirkan Dokumen Penilaian Kinerja, meliputi :
 - 1) Dokumen Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Periode Januari-Juni 2021 sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013.
 - 2) Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Laporan Dokumen Penilaian Kinerja Periode Juli-Desember Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021.
 - 3) Dokumen Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021.
 - 4) Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
 - c. Pejabat Pengelola Kepegawaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah agar yaitu melakukan pemberkasan usul kenaikan pangkat sesuai pedoman susunan berkas (terlampir); melakukan Scan berkas usulan dalam format pdf dan melakukan verifikasi berkas usul sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- d. Pengajuan berkas usul kenaikan pangkat dibuat 1 (satu) rangkap disertai Surat Pengantar ditandatangani minimal Pejabat Eselon II yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal-hal yang kurang jelas serta kendala teknis yang dihadapi terkait administrasi pengusulan kenaikan pangkat PNS dapat berkoordinasi dengan pengelola teknis kenaikan pangkat PNS BKD Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Handwritten signature in blue ink: Rusdy Mastura

RUSDY MASTURA

PEDOMAN SUSUNAN USUL KENAIKAN PANGKAT

A. KENAIKAN PANGKAT JABATAN STRUKTURAL

1. Surat Pengantar dari Organisasi Perangkat Daerah
2. Sk Pangkat Terakhir
3. SK Pengangkatan Jabatan Struktural dan Surat Pernyataan Pelantikan (**Lama**)
4. SK Pengangkatan Jabatan Struktural dan Surat Pernyataan Pelantikan (**Baru**)
5. SK Pengangkatan Jabatan Eselon II, Lampiran Rekomendasi KASN dan Hasil seleksi lelang Jabatan (**Khusus Gol IV/b ke IV/c dan IV/c ke IV/d**)
6. SKP 2 tahun terakhir (**ASLI**)
7. Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Tingkat Berat yang ditanda tangani Kepala OPD (*format terlampir*)
8. Sertifikat PIM III/ Ujian Dinas (**Khusus Gol III/d ke IV/a**)
9. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir
10. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir Legalisir Asli dari Perguruan Tinggi (**Khusus Penyesuaian Gelar/ Ijazah**)
11. Surat Ijin Belajar / SK Tugas Belajar (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
12. Surat Keterangan Pengembalian dari Kampus ke Instansi ASLI (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
13. SK Penarikan dan Penempatan Kembali setelah selesai Tugas Belajar (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
14. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Cetak Print (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
15. SK PNS, SK CPNS, KARPEG

B. KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

1. Surat Pengantar dari Organisasi Perangkat Daerah
2. SK Pangkat Terakhir
3. Penetapan Angka Kredit (PAK) **ASLI**
4. BAP PAK (khusus Guru) **ASLI**
5. SKP 2 tahun terakhir (**ASLI**)
6. Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Tingkat Berat yang ditanda tangani Kepala OPD (*format terlampir*)
7. SK Kenaikan Jabatan (**Khusus yang akan Naik Jabatan**)
8. SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu
9. Sertifikat Uji Kompetensi / Sertifikat Diklat Fungsional
10. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir
11. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir Legalisir Asli dari Perguruan Tinggi (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
12. Surat Ijin Belajar / SK Tugas (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
13. Surat Keterangan Pengembalian dari Kampus ke Instansi (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
14. Sk Penarikan dan Penempatan Kembali setelah Selesai Tugas Belajar (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
15. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Cetak Print (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
16. SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional
17. SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional
18. SK PNS, SK CPNS, KARPEG

C. KENAIKAN PANGKAT JABATAN PELAKSANA (STAF)

1. Surat Pengantar dari Organisasi Perangkat Daerah
2. Sk Pangkat Terakhir
3. SKP 2 Tahun terakhir (**ASLI**)
4. Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Tingkat Berat yang ditanda tangani Kepala OPD (*format terlampir*)
5. Sertifikat Ujian Dinas (**Khusus Gol. II/d Ke III/a**)
6. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir
7. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir Legalisir Asli dari Perguruan Tinggi (**Khusus Penyesuaian Gelar**)
8. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
9. Surat Keterangan Uraian Tugas ASLI (**ditandatangani Eselon II**)
10. Surat Ijin Belajar / SK Tugas Belajar (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
11. Surat Keterangan Pengembalian dari Kampus ke Instansi ASLI (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
10. Sk Penarikan dan Penempatan Kembali setelah Selesai Tugas Belajar (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
12. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Cetak Print (**Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah**)
13. SK CPNS, SK PNS, KARPEG

KOP SKPD

**SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
SEDANG ATAU TINGKAT BERAT**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menerangkan bahwa PNS dengan identitas sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat periode April 2023 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kepala

(Nama)
(NIP)

Keterangan : Surat Keterangan ditanda tangani Kepala OPD